

LEMBAR HASIL PENILAIAN
SEJAWAT SEBIDANG atau *PEER REVIEW*

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana
 Jumlah Penulis : 3 Orang
 Nama-nama Penulis : 1. Desi Ratnasari, 2. Sahuri Lasmadi, 3. Elly Sudarti
 Status Penulis : Penulis ke 2
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama jurnal : PAMPAS: Journal Of Crimina
 b. Nomor ISSN : ISSN 2721-8325
 c. Vol., No., Bulan, Tahun : Volume 2 Nomor 1, 2021
 d. Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Jambi
 e. DOI Artikel (jika ada) : <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>
 f. Alamat Web Jurnal : <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053>
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053/10897>
 g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi **)
 (beri tanda \surd yang dipilih) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks ***)

HASIL PENILAIAN *Peer Review* :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
		Internasional / Bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional ***) <input type="checkbox"/>	
1	Kelengkapan unsur isi karya (10%)			1	1
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3	2,5
3	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3	2,5
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (30%)			3	3
	Total			10	9
	Kontribusi Pengusul Penulis ke 2 40% x Nilai Akhir yang diperoleh = 9 x 0,2 = 1,8				

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer/Komentar Peer Review:

1. Tulisan dalam artikel yang diusulkan ini merupakan jurnal yang tidak terakreditasi namun mempunyai ISSN: 2721-8325 dan memenuhi kelengkapan unsur-unsur sebagai artikel dalam Jurnal Ilmiah. Karena dalam artikel membahas Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana dengan Pokok pembahasan implikasi hukum terhadap regulasi kepentingan umum sebagai syarat pelaksanaan pengesampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum dalam prespektif perkembangan hukum acara pidana.
2. Ruang lingkup & kedalaman pembahasan Tulisan dalam Artikel ini masuk dalam ruang lingkup jurnal ilmiah mengingat dalam jurnal ini ada ide pengembangan hukum bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa *deponering* adalah tugas dan wewenang

yang diberikan secara khusus untuk Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Namun yang dimaksud dengan “kepentingan umum” tidak memiliki batasan yang jelas dan tegas sehingga pengertiannya terkesan subjektif, politis dan berindikasi multitafsir.

3. Kecukupan dan kemutakhiran dalam Penelitian cukup memadai karena metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian, yaitu perundang-undangan (*statute approach*), konsep (*conceptual approach*), kasus (*case approach*), mengkaji dan menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan, kedudukan hukum tentang Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana, baik Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya.
4. Tulisan dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan, bahwa Regulasi penerapan asas oportunitas yang berhubungan dengan kewenangan jaksa agung dalam pelaksanaan pengesampingan perkara (*deponeering*) demi kepentingan publik dalam perspektif perkembangan hukum acara pidana sudah diatur namun belum terdapat regulasi yang jelas mengenai penerapan asas oportunitas yang berhubungan dengan kewenangan Jaksa Agung dalam pelaksanaan pengesampingan perkara (*deponeering*) demi kepentingan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP), penerapan *deponeering* diakui dalam KUHAP terdapat dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP dan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP namun hanya diatur secara tersirat. Penghentian penuntutan demi kepentingan hukum yang diatur secara jelas di dalam Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP).
5. Tulisan dalam artikel ini tidak terindikasi plagiasi karena diterbitkan Fakultas Hukum UNJA dengan nama Jurnal; *PAMPAS: Journal of Criminal* yang memiliki ISSN: 2721-8325, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.
6. Kesesuaian bidang ilmu: Tulisan dalam artikel yang diterbitkan selaras dengan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni, terutama hukum pidana, sebagai dosen Fakultas Hukum UNJA, yang memiliki latar belakang Dr. Ilmu Hukum di Bidang Hukum Pidana dari Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya.

Jambi, 4 Juni 2021
REVIEWER : 1 / 2 **)

Nama: **Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.**
NIP: **195703111980021002**
Jabatan Fungsional: **Guru Besar**
Unit Kerja: **FH Universitas Jambi**

LEMBAR HASIL PENILAIAN
SEJAWAT SEBIDANG atau *PEER REVIEW*

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana
 Jumlah Penulis : 3 Orang
 Nama-nama Penulis : 1. Desi Ratnasari, 2.Sahuri Lasmadi, 3.Elly Sudarti
 Status Penulis : Penulis ke 2
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama jurnal : PAMPAS: Journal Of Crimina
 b. Nomor ISSN : ISSN 2721-8325
 c. Vol., No., Bulan, Tahun : Volume 2 Nomor 1, 2021
 d. Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Jambi
 e. DOI Artikel (jika ada) : <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12053>
 f. Alamat Web Jurnal : <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053>
<https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12053/10897>
 g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional / Internasional Bereputasi **)
 (beri tanda \surd yang dipilih) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks ***)

HASIL PENILAIAN *Peer Review* :

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal JURNAL ILMIAH			Nilai Akhir Yang Diperoleh *)
		Internasional / Bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="checkbox"/>	Nasional ***) <input type="checkbox"/>	
1	Kelengkapan unsur isi karya (10%)			1	1
2	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			3	2,5
3	Kecukupan dan kemuakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			3	2,5
4	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (30%)			3	3
	Total 100%			10	9
	Kontribusi Pengusul Penulis ke 2 40% x Nilai Akhir yang diperoleh = 9 x 0,2 = 1,8				

Catatan Penilaian ARTIKEL oleh Reviewer/Komentar Peer Review:

- Artikel yang diusulkan ini merupakan jurnal yang tidak terakreditasi namun mempunyai ISSN: 2721-8325 dan memenuhi kelengkapan unsur-unsur sebagai artikel dalam Jurnal Ilmiah. Karena dalam artikel membahas Kedudukan Hukum Deponering dalam Sistem Peradilan Pidana dengan Pokok pembahasan implikasi hukum terhadap regulasi kepentingan umum sebagai syarat pelaksanaan pengesampingan perkara (*deponering*) oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum dalam prespektif perkembangan hukum acara pidana.
- Ruang lingkup & kedalaman pembahasan dalam Artikel ini masuk dalam ruang lingkup jurnal ilmiah mengingat dalam jurnal ini ada ide pengembangan hukum bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa *deponering* adalah tugas dan wewenang yang

diberikan secara khusus untuk Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Namun yang dimaksud dengan “kepentingan umum” tidak memiliki batasan yang jelas dan tegas sehingga pengertiannya terkesan subjektif, politis dan berindikasi multitafsir.

3. Kecukupan dan kemutakhiran dalam Penelitian cukup memadai karena metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian, yaitu perundang-undangan (*statute approach*), konsep (*conceptual approach*), kasus (*case approach*), mengkaji dan menganalisa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan, kedudukan hukum tentang Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana, baik Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya.
4. Dalam artikel ini ada hal baru yang ditawarkan, bahwa Regulasi penerapan asas oportunitas yang berhubungan dengan kewenangan jaksa agung dalam pelaksanaan pengesampingan perkara (*deponeering*) demi kepentingan publik dalam perspektif perkembangan hukum acara pidana sudah diatur namun belum terdapat regulasi yang jelas mengenai penerapan asas oportunitas yang berhubungan dengan kewenangan Jaksa Agung dalam pelaksanaan pengesampingan perkara (*deponeering*) demi kepentingan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP), penerapan *deponeering* diakui dalam KUHP terdapat dalam penjelasan Pasal 77 KUHP dan Pasal 46 Ayat (1) KUHP namun hanya diatur secara tersirat. Penghentian penuntutan demi kepentingan hukum yang diatur secara jelas di dalam Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP).
5. Artikel ini tidak terindikasi plagiasi karena diterbitkan Fakultas Hukum UNJA dengan nama Jurnal; **PAMPAS: Journal of Criminal** yang memiliki ISSN: 2721-8325, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>.
6. Kesesuaian bidang ilmu: Artikel yang diterbitkan selaras dengan bidang ilmu hukum yang penulis tekuni, terutama hukum pidana, sebagai dosen Fakultas Hukum UNJA, yang memiliki latar belakang Dr. Ilmu Hukum di Bidang Hukum Pidana dari Program Doktor Universitas Airlangga Surabaya.

Jambi, 3 Juni 2021

REVIEWER : 1 / 2 **)



Nama: **Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H.**

NIP: **195503231984031001**

Jabatan Fungsional: **Guru Besar**

Unit Kerja: **FH Universitas Jambi**